

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/F/645/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA UNIT AKUNTANSI
PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I (UAPPA-E1)
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1);

b. bahwa untuk melaksanakan sistem sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);

- 8. Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I (UAPPA-E1) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan anggota yang terdiri dari:

Penanggung : Sekretaris Ditjen SDM
Jawab Kesehatan
Koordinator : Parikesit Mardianto, SE.,MM
Ketua : Pratiwi Febrianti, SE

- Anggota
1. Bambang Widodo, SE.,
M.Sc
 2. Wita Yulianti Makki, SE
 3. Ade Noviana Azhar, S.Ak
 4. Faijah, SE

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) antara Unit Akuntansi Eselon I (UAE-I) sebagai pelaksana Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan Unit Akuntansi Kantor Pusat (UAKP), Unit Akuntansi Wilayah (UAW), Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (UAKPI) dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK) Kementerian Keuangan;
2. Menyusun laporan keuangan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja, tingkat wilayah, sampai pada tingkat Eselon-I dengan Aplikasi SAK dan SIMAK-BMN;
3. Mengorganisasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) baik transaksi keuangan maupun transaksi Barang Milik Negara (BMN);
4. Memantau Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
5. Menyampaikan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan ke Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (UAKPI) dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

6. Memantau pelaksanaan transfer data secara online ke Pusat Database atau melalui media komputer ke Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (UAKPI) dengan pengelola data.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Tim diberikan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku:

Penanggung Jawab Rp. 270.000,-

Koordinator Rp. 240.000,-

Ketua Rp. 210.000,-

Anggota Rp. 200.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Februari 2025

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI